



*Building  
Future  
Leaders*

# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926  
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 348/SP/2007

### Tentang PENGANGKATAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BANTUAN PERALATAN OLAHRAGA PUSAT PENDIDIKAN LATIHAN OLAHRAGA MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bantuan Peralatan Olahraga Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Mahasiswa tahun anggaran 2007 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta perlu mengangkat Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bantuan Peralatan Olahraga Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007;
  - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
    - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;
    - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
    - b. Nomor 80 tahun 2003 Jo Nomor 61 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
    - c. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 0280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tatalaksana Universitas Negeri Jakarta;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
  6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Peralatan Olahraga Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Mahasiswa antara Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Depdiknas dengan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 613B/D5/PUKPT/2007 tanggal 27 April 2007.

**Mengingat pula:** Surat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta Nomor : 434/5.FIK/LL/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Usul Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Untuk kepentingan dinas mengangkat Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bantuan Peralatan Olahraga Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Drs. Bambang Sutyono (Dosen FIK UNJ)
2. Drs. Mustara Musa (Dosen FIK UNJ)
3. Drs. H.M. Dadang Masnun, M. Pd (Dosen FIK UNJ)


**KEDUA :** Tugas Tim Teknis meliputi:

1. Membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun rencana kerja secara teknis berdasarkan keahliannya untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari Bantuan Peralatan Olahraga Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Mahasiswa tahun anggaran 2007 berdasarkan petunjuk dari pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
2. Membantu Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa secara teknis berdasarkan keahliannya untuk menerima Barang dan Jasa yang diserahkan Penyedia Barang di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bersumber dari Bantuan Peralatan Olahraga Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Mahasiswa tahun anggaran 2007 berdasarkan petunjuk dari pimpinan Universitas Negeri Jakarta
3. Membuat laporan tertulis kepada pimpinan Universitas Negeri Jakarta secara periodik atas hasil pelaksanaan tugasnya.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juli 2007



**Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd**

**NIP 131679700**

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta;
5. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
6. Direktur PPs Universitas Negeri Jakarta;
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
9. Para Bendaharawan di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
10. Para Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Univ. Negeri Jakarta;
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.